

Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis

Kuliner Di Masa Pandemi Covid-19

(Studi Kasus Pada Yotta Cabang Andi Djemma Makassar)

Dina Fajriani Azis¹, Rahmawati Muin², Trisno Wardy Putra³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: dinafajrianiazis30@gmail.com¹, rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id², trisno.putra@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Islam mengajarkan bahwa dalam berbisnis itu berdasarkan aturan dan hukum Allah swt maka dalam pelaksanaannya kita akan terhindar dari hal-hal yang bersifat menyimpang atau dapat merugikan salah satu pihak. Seperti dalam memilih calon mitra harus memilih yang memiliki visi dan misi dengan usaha yang sama dan saling memberikan kontribusi sehingga dalam pelaksanaan kemitraan bisa berjalan sesuai konsep penerapan akad musyarakah. Tujuan dari penelitian ini berharap dapat menyebarluaskan konsep bisnis kemitraan Akad Musyarakah yang dikenal sebagai akad untuk menanamkan modal dalam kegiatan usaha dan modal kerja kedua belah pihak yang bekerja sama ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menerapkan kontrak yang disetujui dan mengembangkan bisnis serta menciptakan lapangan kerja di Indonesia dimasa pandemi covid-19. Adapun jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan mitra melalui beberapa prosedur persyaratan yang harus dipenuhi dan dalam penerapan akad musyarakah menggunakan syirkah u'qud dan telah sesuai dengan rukun dan syarat seperti Ijab dan qobul (shighat), aqidah ain perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama, serta maq'ud alaih dimana setiap yang melakukan kerja sama menyetorkan modalnya sendiri tanpa harus ada unsur utang, dan ada usaha yang sedang dijalankan bersama yaitu usaha bisnis kuliner Yotta Cabang Andi Djemma Makassar serta persentase keuntungan yang dibagikan 50% untuk mitra dan 50% untuk pengelola sesuai dengan modal yang disetorkan di awal kontrak mitra.

Kata kunci : Kemitraan, Akad Musyarakah, Bisnis Kuliner (Yotta: Cabang Andi Djemma Makassar)

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia era saat ini terus mengalami peningkatan cukup pesat dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bisnis kuliner menjadi salah satunya bisnis yang saat ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat karena makanan dan minuman sangat berhubungan erat dengan kebutuhan pokok manusia. Bisnis kuliner meliputi bisnis restoran, kafe, kedai minuman atau kedai kopi dan bisnis sejenisnya.

Di masa pandemi covid-19 seperti ini tidak hanya mengalami dampak serius pada kesehatan masyarakat, tetapi berdampak pada kestabilan ekonomi baik berskala lokal, nasional maupun Global. Menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan mencatat Agustus 2020 Terdapat 801.276 orang yang terdampak Covid-19. Diantarannya terdiri dari pengangguran karena Covid-19 terdapat 61.148 orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sekitar 61.309 orang, BAK Kerja) karena Covid-19 sekitar 21.289 orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sekitar 657.530 orang.

Salah satu sector perekonomian yang mengalami dampak serius yaitu industri kuliner. Banyak yang mengalami penurunan penjualan pada beberapa usaha yang dimana penurunan penjualan saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis terlihat dari turunnya pendapatan yang diterima pada hari-hari kerja bahkan banyak yang tidak mendapatkan pendapatan tiap harinya sehingga banyak yang akhirnya terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu atau bahkan banyak mengalami kebangkrutan. Baik itu bisnis skala besar seperti contohnya Pizza Hut, Mc Donald, KFC yang merupakan perusahaan besar banyak menutup gerai nya di berbagai kota.

Sehingga berbagai strategi dan inovasi terus diterapkan pebisnis untuk tetap meraup keuntungan dan tetap mampu bertahan melewati masa tersulit seperti saat ini hingga waktu yang cukup lama serta terus melakukan inovasi bisnis agar roda usaha tetap berjalan lancar.

Dari berbagai bisnis yang saat ini sedang mengalami masa sulit tapi ada salah satu bisnis kuliner yang sedang berkembang pesat yang menjadi daya tarik peneliti karena ditengah pandemi covid-19 disaat usaha kuliner berskala besar maupun UMKM banyak yang gulung tikar tetapi berbeda dengan Yotta yang menjadi bisnis minuman yang sangat populer dan terus mengembangkan sayap bisnisnya untuk menjangkau luar Makassar.

Selama pandemi 2020-saat ini Yotta telah membuka 12 cabang yang tersebar di Kota Makassar dan 7 cabang tersebar di luar kota Makassar. Dan Yotta saat ini telah memiliki total 24 cabang yang tersebar di Indonesia Bagian timur seperti Gowa, Maros, Pangkep, Bone, Pare-pare, Sengkang dan Palopo.

Seiring dengan perkembangan bisnis di Kota Makassar jenis barang dan jasa khususnya dibisnis kuliner menjadi salah satu peran penting bagi pemecahan masalah dalam meningkatkan usaha dimana pengusaha harus diberatkan dalam pilihan mengembangkan usaha dengan cara yang sesuai ajaran Islam atau memilih usaha yang hanya memberikan keuntungan satu pihak saja dan akibatnya merugikan pihak lain (konvensional). Sehingga Islam menjadi solusi dari semua masalah kegiatan bisnis konvensional yang hingga kini masih banyak terapkan. Bisnis syariah merupakan segala bentuk usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa aktifitas dalam memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusikan serta melakukan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang telah ditetapkan dalam al Qur'an maupun as Sunnah.

Sehingga dalam melaksanakan suatu bisnis yang berdasarkan aturan dan hukum Allah swt maka dalam pelaksanaannya kita akan terhindar dari hal-hal yang bersifat menyimpang atau dapat merugikan salah satu pihak seperti melakukan kecurangan, ketidakjujuran dalam kondisi barang yang dijual, iklan yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya, serta melakukan unsur penipuan pelanggan, dan hal yang menyimpang yang bisa merugikan pelanggan bahkan pelaku bisnis tersebut.

Setiap kegiatan yang dilandaskan berdasarkan dengan aturan dan hukum Allah maka akan bernilai ibadah kepada Allah maka dari itu Bisnis Kuliner Yotta Cabang Andi Djemma memilih menerapkan bisnis yang sesuai dengan ketentuan yang telah Allah swt tetapkan dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga bisnis yang dijalankan selain bernilai suatu ibadah juga bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Selain bisnis syariah yang dijalankan sesuai aturan dan hukum bernilai ibadah juga harus tetap dijalankan dengan rasa ikhlas dan dengan niat setulus hati sehingga hanya mengharapkan rezeki datangnya dari Sang Maha Pemberi Rezeki maka bisnis ini akan bernilai ibadah.

Dalam penerapan Akad musyarakah yang selama ini lebih sering diterapkan pada produk pembiayaan di bank syariah maupun di berbagai lembaga keuangan yang nonbank syariah, yang menjadi kelemahan tersendiri dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan atau informasi terhadap praktik yang diterapkan di bank syariah, kurangnya informasi terkait penggunaan produk bank syariah, kurangnya sosialisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan bank syariah tentang belum optimalnya informasi ke masyarakat yang ada didesa-desa, serta kurangnya pengalaman yang didapat masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan ataupun transaksi lainnya di bank syariah.

Pemahaman masyarakat saat ini masih kurang mengenai praktek bisnis dengan konsep musyarakah yang diadopsi dari produk bank syariah karena masih dalam pengembangan produk bank syariah sehingga dapat dimaklumi bahwa saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat belum mengenal bahkan mengetahui akad apa saja yang ada di bank syariah seperti sistem dan prinsip musyarakah yang kita kenal ternyata bisa digunakan dalam bisnis dan perlu disosialisasikan secara luas kemasyarakatan.

Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat menyebarluaskan konsep bisnis kemitraan atau investasi seperti yang diterapkan oleh Bisnis Kuliner di Kantor Yotta Andi Djemma Makassar, seperti yang diketahui kerjasama akad musyarakah merupakan salah satu akad yang menginvestasikan dalam hal

operasional usaha dan modal kerja dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini apapun yang terjadi berkaitan dengan bisnis yang saat ini dijalankan akan mendapati risiko yang tidak dapat dipungkiri kapan akan datang, sehingga dengan itu penerapan akad yang telah disetujui haruslah diterapkan dan menjadi salah satu alternatif paling tepat dalam mengembangkan bisnis dan membuka lapangan pekerjaan walaupun di masa pandemi covid-19.

TINJAUAN LITERATUR

Kemitraan

Kemitraan didefinisikan sebagai bentuk dari kerjasama antara dua orang atau lebih yang menjalin suatu kerjasama dan saling terikat yang didasarkan saling membutuhkan satu sama lain yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah disetujui bersama. Ada pun beberapa definisi ditemukan bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki rekan untuk menjalin kerja sama baik dua orang atau lebih yang sesuai dengan visi untuk mencapai suatu tujuan dan saling terikat dan membutuhkan dari awal yang telah disepakati secara bersama saat perjanjian kerjasama. .

Prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan :

1. Prinsip Kesetaraan (Equity) Prinsip kesetaraan dapat didefinisikan bahwa dalam suatu perusahaan atau organisasi yang telah melakukan suatu perjanjian harus selalu merasakan kedudukan yang setara satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah disetujui. Sehingga dengan itu bisa saling menguatkan satu sama lain dan tidak ada yang saling merendahkan kedudukan. Dan setiap orang memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukannya.
2. Prinsip Azas Manfaat secara Bersama perusahaan atau Organisasi yang telah melakukan konsep kemitraan untuk mendapatkan suatu manfaat dari setiap mitra dan saling berkontribusi dengan kegiatan masing-

masing. Sehingga kegiatan yang dijalankan lebih mendatangkan keefektifan dan lebih efisien jika dijalankan secara bersama.

3. Prinsip Keterbukaan satu sama lain dalam perusahaan ataupun Organisasi yang telah melakukan konsep kemitraan harus saling terbuka satu sama lain yang berkaitan dengan kelemahan dan kekurangan dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama sehingga bisa menimbulkan saling melengkapi dan dapat membantu saat terjalin kerjasama..

Akad Musyarakah

Musyarakah atau syirkah adalah jenis partisipasi pendapatan yang didorong oleh tindakan umum di mana setidaknya dua individu berkontribusi dan mengawasi pembiayaan bisnis, luasnya mungkin serupa. Manfaat dibagi tergantung pada pemahaman di antara modal satu sama lain. Musyarakah bergantung pada sekumpulan yang bekerja sama untuk memperluas nilai sumber daya yang mereka miliki bersama dengan mendukung setiap aset yang dapat diakses. Rekan-rekan yang memiliki modal cadangan yang di pilih untuk mengambil bagian dalam administrasi organisasi, namun tidak wajib berkomitmen. Dalam pembagian mitra organisasi seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian dan juga dapat meminta kompensasi atas pekerjaan dan kemampuan yang mereka berikan kepada mitra.¹

Akar kata istilah musyarakah dalam Al-Qur'an yaitu Syirkah sebanyak 170 kali, walaupun tidak satupun ayat yang menggunakan istilah musyarakah persis dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis.²

Firman Allah Swt Q.S. Shaad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),h.146.

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), h.87.

عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahan :

24. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Q.S. Shaad Ayat 24)

Arti penting dari ayat di atas adalah bahwa menyinggung tentang kebolehan melaksanakan Perjanjian Musyarakah. Lafadz berarti "alkhulatha" berarti atau lebih jelas lagi, untuk situasi ini atau penegasan kerjasama setidaknya dua pertemuan dalam bisnis. Jadi orang-orang yang benar-benar fokus pada hak dan komitmen mereka seharusnya tidak merugikan orang lain, sebagai kelanjutan dari ayat di beberapa tempat berbeda. Dalam hubungan semacam ini setidaknya antara dua individu, tidak boleh ada perlakuan yang tidak wajar terhadap orang lain, dengan alasan bahwa dalam masyarakat umum atau musyarakah, semua perkumpulan harus memperhatikan hak-hak istimewa orang lain tanpa cela dan wajar.³

Hadis diriwayatkan oleh abu hurairah :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالٍ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ

Terjemahan :

³ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah Jilid III* (Kairo: Dâr al-Fath li al-I.,lâm al-,Arabî, 2000), h.202

Rasulullah saw bersabda “Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Dawud no2936, dalam kitab al;buyu, dan hakim)

Makna yang terkandung dalam hadits di atas adalah bahwa Allah swt melindungi, memelihara dan mendukung pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan mengurangi pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Segala sesuatu yang mereka lakukan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati agar tidak terjadi perselisihan di antara para pihak. Makna yang terkandung dalam hadits di atas adalah bahwa Allah SWT membela dan membantu pihak-pihak yang memberikan berkah atas kerjasamanya. Segala sesuatu yang mereka lakukan harus konsisten dengan apa yang dilakukan sehingga tidak ada kesepakatan di antara para pihak.⁴

Para ahli hukum Islam klasik membatasinya pada dua jenis Syirkah yaitu Keanggotaan Syirkah dan Akad Syirkah.⁵

1. Syirkah milik (Syirkah al-Amlak)

Syirkah milik menurut ulama berarti dua orang atau lebih yang memiliki harta tanpa kontrak. Hal ini terjadi karena harta tersebut ada tanpa adanya niat untuk digabungkan melalui perpindahan harta seperti jual beli (bai`), wakaf, wasiat dan warisan⁶

Berikut ini merupakan pembagian syirkah milik dalam sudut pandang para ulama:

a. Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah syirkah milik terbagi menjadi dua macam, yaitu :

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.192.

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.209

1) Syirkah Ikhtiyar

Syirkah ikhtiyar dimungkinkan dalam dua cara, dengan kontrak atau tidak.

2) Syirkah Ijbar

Menurut Syirkah ijbar adalah kekurangan kemauan dan tujuan dari setidaknya dua individu yang bersatu. Misalnya 3 kerabat yang diperoleh dari wali mereka yang tewas.

b. Malikiyah

Seperti yang ditunjukkan oleh peneliti Malikiyah, syirkah kepemilikan diisolasi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Syirkah al-rits

Berbagai macam penerima manfaat utama yang memiliki properti sebagai warisan..

2) Syirkah al-ghanimah

Acara sosial para pejuang dalam kepemilikan ghanimah.

3) Syirkah al-mutaba ain syai'a bainahuma (jual beli)

c. Syafi'iyah

Sebagaimana dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, syirkah dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

1) Syirkah Benda .

2) Syirkah dalam arti manfaat bukan produk.

3) Syirkah sebagai manfaat dan barang yang dimiliki oleh minimal dua orang yang diperoleh melalui warisan, jual beli dan penghargaan.

4) Syirkah sebagai hak istimewa yang sebenarnya adalah Syirkah yang menyinggung setidaknya dua individu yang menolak, menyalahkan orang lain tanpa menunjukkan verifikasi atau pembalasan komparatif.

- 5) Syirkah sebagai hak milik adalah Syirkah yang mengacu pada berkumpulnya individu-individu yang memiliki hak atas syarat shuf 'ah khiyar, khiyar rasa malu, dan kebebasan pinjaman rumah. bergabung dengan susunan pemain pengganti.
- 6) Syirkah dalam arti keuntungan yang dapat diterima adalah syirkah yang diidentikkan dengan kematian seseorang.⁷

2. Syirkah Akad (Syirkah al-'Uqud)

Akad syirkah adalah suatu kesepakatan kerjasama antara minimal dua orang yang tidak benar-benar diselesaikan sejauh modal dan manfaat. Selanjutnya adalah pembagian syirkah yang dikenang oleh pandangan skolastik. Jenis organisasi adalah pelaksanaan latihan bisnis yang tingkat manfaat atau tidak benar-benar ditetapkan ketika kesepakatan dibuat.⁸

Berikutnya adalah klasifikasi dari berbagai jenis kontrak syirkah tergantung pada penilaian para peneliti:

a. Hanafiyah

Menurut peneliti Hanafi, ada enam macam syirkah uqud di salah satu qaulnya:

- 1) Syirkah Amwal (Hubungan Sumber Daya) adalah pemahaman antara setidaknya dua individu untuk menyerahkan sumber daya mereka yang terpisah sebagai investasi dalam usaha bersama.
- 2) Syirkah amal (afiliasi pertukaran) adalah afiliasi yang bergantung pada unit khusus kaki tangan.
- 3) Syirkah wujud (kedudukan bersama) adalah kesepakatan antara dua orang yang berserikat dalam suatu usaha, tidak ada ikatan modal dari keduanya. Mereka hanya memiliki nama besar yang

⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.146

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.132

mereka dapatkan mengingat karakter dan kepercayaan mereka.⁹

Dari ketiga macam syirkah uqud tersebut, masing-masing dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Syirkah inan, khususnya hubungan sumber daya dalam suatu pertukaran. Hal ini tidak diperlukan untuk setiap pemilik modal untuk menambah bisnis para eksekutif, mereka dapat menyerahkan masalah administrasi kepada salah satu kaki tangan yang lebih berwawasan dan dapat diandalkan.
- 2) Syirkah mufawadhoh, yaitu hubungan sekurang-kurangnya dua individu pada suatu pasal dengan komitmen dan kebebasan yang setara. Setiap pemegang nilai memberikan kontribusi yang sama sejauh modal dan dewan mitra.¹⁰

b. Hanabilah

Syirkah uqud menjadi lima jenis yaitu : Syirkah inan, Muwafadhah , Abdan, Wujud, Mudharabah.¹¹

c. Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah

Syirkah uqud memiliki empat jenis yaitu: syirkah inan, muwafadhah, abdan, dan wujud.

Musarakah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi individu yang berpartisipasi dengan kontrak musarakah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad atau sekurang-kurangnya dua perkumpulan yang saling bekerjasama, saling menambah dalam memberikan modal dan usaha. Masing-masing pihak yang penolong harus mampu dalam menangani bisnis bersama. Diharapkan mereka memiliki hak kekuasaan untuk menjadi agen atau delegasi
- b. Shighah termasuk pengesahan dan qabul dari dua kaki tangan,

⁹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009),h.82.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.34.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.179

menunjukkan secara tegas dan dapat dibuktikan pentingnya tasharuf (izin tukar menukar) untuk modal syirkah dalam pertukaran. Karena modal yang bergabung tidak dapat dibangun kembali tanpa izin dari pemiliknya.

3. Maqud Alaih, ada tiga komponen yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Harta (Mal), yang di sini dicirikan sebagai harta, diperoleh ketika kedua pelaku mengadakan akad musyarakah, harta itu dijadikan modal musyarakah. Sumber daya yang dikumpulkan tidak harus dalam jumlah yang sama, tetapi dikembalikan ke pihak yang bermitra. Untuk melengkapi kolom ini, kondisi yang menyertai harus dipenuhi:
 - 1) Modal yang dilunasi tidak boleh berasal dari kewajiban yang ditanggung oleh salah satu perkumpulan.
 - 2) Modal sebagai uang tunai harus sebagian besar uang yang dirasakan yang dapat digunakan sebagai norma pada biaya barang dagangan.
 - 3) Ekuitas jenis properti.

a. Laba

b. Bisnis

Tingkat usaha yang diselesaikan tidak harus sama antara satu pihak dengan pihak lainnya, sangat baik dapat dilakukan oleh satu pihak karena musyarakah dilakukan atas dasar wakalah dan amanah. Meskipun demikian, sesuai dengan pemahaman, itu harus diperlukan pada kontrak.¹²

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan semacam pemeriksaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

¹² M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.122.

mengharapkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat tentang berbagai macam masalah yang harus dipusatkan kemudian. Penelitian sangat berguna untuk mendapatkan gambaran suatu masalah dari kebenaran yang terjadi, semua dalam eksplorasi yang berbeda sangat membantu untuk memperjelas terulangnya suatu peristiwa dari sebuah fenomena. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan standarisasi (normatif), yang membedah informasi dengan menggunakan metodologi melalui perdebatan atau keputusan yang memandu perilaku manusia, seperti halnya pendekatan fiqh mu'amalah yang merupakan pedoman yang diidentikkan dengan kesepakatan musyarakah dan partisipasi dalam ilmu. masalah keuangan Islam. Sumber data diambil dari hasil wawancara kepada informan terhadap Pihak Yotta Cabang Andi Djemma Makassar, mitra terkait dan pihak akademik fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemilihan Mitra

Dalam prosedur pemilihan mitra pada akad musyarakah di Yotta Cabang Andi Djemma itu melalui beberapa prosedur persyaratan .Adapun langkah-langkah prosedur pemilihan mitra yaitu :

1. Setelah syarat dan ketentuan telah di penuhi oleh mitra seperti pengisian form investasi dimana terdapat lokasi yang di inginkan untuk membuka usaha serta bersedia mengetahui akad yang diterapkan dan juga memiliki latar belakang yang sesuai dengan syariat islam juga tidak menggunakan dana pinjaman atau utang bank sehingga dengan syarat tersebut bisa melalui tahap awal dalam memilih mitra.
2. Mengadakan pertemuan dimana berisikan profil diri masing-masing yang telah melalui syarat sehingga antara pihak mitra yang menjadi calon mitra bisa saling mengenal satu sama lain sehingga dapat tercapai komunikasi yang baik sehingga jika dalam pemilihan mitra ada kekeliruan akan berdampak buruk kepada perusahaan.

3. Melakukan survey lokasi yang dilakukan untuk melihat lokasi tersebut memang cocok untuk pembukaan cabang baru. Karena lokasi yang strategis mampu menunjang peluang pasar yang baik. Hasil pengamatan peneliti yang langsung mendatangi lokasi Yotta cabang Andi Djemma sangat strategis dan dapat dikatakan lokasi tersebut memang dapat menunjang kegiatan usaha yang dijalankan karena melihat banyaknya pengendara dan bangunan sekitar merupakan pusat pertokoan segala bentuk usaha dan bahkan dekat dari kampus dan sekolah.
4. Mengadakan pemaparan bussnis plan untuk melihat bagaimana kedepannya progres bisnis yang akan dijalankan seperti apa yang akan di jual, berapa banyak produk yang ditawarkan, menu yang paling terlaris itu menu apa, konsep marketing yang akan diterapkan seperti apa, area pemasaran produknya, target marketnya, metode penjualan seperti strategi penentuan harga, dan juga bagaimana pelayanan yang akan diterapkan, pengantaran makanan ke customer juga menggunakan media transportasi apa, bagaimana sistem pemasaran yang akan digunakan apakah media online atau offline, serta bagaimana job desk dari bagian operasional perusahaan baik dari segi pelayanan, SOP yang akan dijalankan, serta bagaimana dengan keuangan siapa yang akan mengelola. Sehingga dalam hasil pengamatan peneliti bahwa dalam pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Yotta Cabang Andi Djemma Makassar telah sesuai dengan apa yang disampaikan pada awal kontrak.
5. Tahap MOU dan penandatanganan kontrak yang melibatkan notaris. Sehingga dapat dikatakan tahap ini telah sesuai dengan apa yang dijalankan ada bukti bahwa pihak mitra dan yotta telah melakukan kontrak sesuai dengan perjanjian awal dan seberapa banyak dana yang harus di setorkan, berapa lama kontrak yang dijalankan dan sistem pengelolaan usaha yang dilakukan.
6. Proses Monitoring yang dijalankan setiap bulan sehingga mampu melihat seberapa berpengaruh usaha yang dijalankan apa menguntungkan atau

bahkan merugikan. Dapat dikatakan bahwa proses tersebut rutin dijalankan untuk melihat perkembangan perusahaan apabila ada yang harus dibenahi akan dibenahi secepatnya.

Penerapan Akad Musyarakah

Penerapan akad musyarakah di Yotta Cabang Andi Djemma Makassar yaitu menggunakan merupakan syirkah ‘uqud dan lebih spesifik lagi termasuk dalam syirkah amwal dengan menggunakan syarat syirkah ‘inan. Syirkah amwal (perserikatan aset) merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih berkontribusi dalam menyerahkan harta mereka masing-masing sebagai modal usaha bersama, dan syirkah ‘inan yaitu salah satu pembagi syirkah amwal yaitu Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan mereka. Pada penerapannya bisnis Yotta Cabang Andi Djemma Makassar dan Mitra kerjasama ini memilih untuk melimpahkan urusan manajemen operasional seluruhnya kepada Pihak Yotta karena ia dianggap lebih berpengalaman cukup lama dan profesional di bidangnya. Dimana pada implementasi penerapannya Yotta cabang Andi Djemma Makassar berkontribusikan modalnya bersama 9 orang mitra lainnya dan mitra melimpahkan urusan manajemen perusahaan kepada Yotta Cabang Andi Djemma untuk hal yang lebih profesional, tetapi walaupun tidak berkontribusi dalam management perusahaan tetapi mitra akan tetap mendapatkan laporan omset, penjualan, keuntungan, jika ada kerugian pun akan disampaikan setiap bulannya.

Telah sesuai dengan rukun dan syarat akad musyarakah yakni terletak pada langkah pertama shighah yang berupa Ijab kabul telah dilaksanakan oleh pihak Yotta Cabang Andi Jemma Makassar dan mitra yang terkait yang

dilakukan secara tertulis di langkah MOU dan penandatanganan di depan notaris, langkah kedua Aqidain, pihak Yotta Cabang Andi Djemma Makassar yang bekerja sama dengan mitra yang terkait saling berkontribusi terkait modal yang dari mitra yang diberikan kepada pihak Yotta Cabang Andi Djemma Makassar terkait usaha kuliner yang akan dijalankan selama kontrak berlangsung. Ketiga, ma'qud 'alaih yakni aset yang berupa uang yang disetorkan kedua belah pihak dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, modal yang termasuk aset yang di investasikan berupa uang tunai dan telah disepakati bersama. Modal yang disetorkan mitra tidak ada yang dari dana utang atau pinjaman dari bank sehingga sesuai dengan konsep modal yang diterapkan. Adapun keuntungan dibagi 50% mitra dan 50% pihak Yotta Cabang Andi Djemma Makassar dibagi setiap bulannya sesuai dengan persentase modal yang disetorkan setiap bulan. Dan kerugian yang ditanggung secara bersama. Di Yotta Andi Djemma menerapkan dana emergency kepada mitra jadi apabila ada kerugian sewaktu-waktu bisa digantikan dengan dana tersebut.

KESIMPULAN

Prosedur pemilihan mitra yaitu melakukan pertemuan kedua belah pihak, melakukan survey lokasi yang di inginkan, pemaparan bussines plan, tahap MOU dan penandatangan kontrak di depan notaris, proses launching usaha dan setelah launching dilakukan tahap monitoring dan evaluasi tiap bulannya

Penerapan akad musyarakah akad musyarakah yang dijalankan merupakan syirkah 'uqud. Terdiri dari 9 orang mitra melimpahkan urusan manajemen ke perusahaan tetapi mitra akan tetap mendapatkan laporan omset, penjualan, keuntungan, jika ada kerugian pun akan disampaikan setiap bulannya. Rukun dan syarat akad musyarakah yang diterapkan yaitu: Pertama Ijab kabul telah dilaksanakan secara tertulis di langkah MOU dan penandatanganan di depan

notaris . Kedua Aqidain, pihak Yotta yang bekerja sama dengan 9 orang mitra untuk usaha kuliner yang akan dijalankan selama kontrak berlangsung. Ketiga, ma'qud 'alaih yakni Modal yang disetorkan mitra tidak ada yang dari dana utang atau pinjaman dari bank. Adapun keuntungan dibagi 50% mitra dan 50% pihak Yotta dibagi setiap bulannya sesuai dengan persentase modal yang disetorkan setiap bulan. Dan kerugian yang ditanggung secara bersama. Di Yotta menerapkan dana emergency kepada mitra jadi apabila ada kerugian sewaktu-waktu bisa digantikan dengan dana tersebut.

REFERENSI

- Ali Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aurilia Muftihaturrahmah, "Pengaruh Social Media Marketing Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Yotta" , *Skripsi* (Makassar: Studi Manajemen STIE Nobel Indonesia, 2018).
- Badan Pusat Statistik, "*Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Agustus 2020*", 2020, <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/556/keadaan-ketenagakerjaan-sulawesi-selatan-agustus-2020.html>. (15 Juli 2021)
- Des Herbudi, "Strategi Pemasaran Café Pada Masa Pandemi Covid-19 Diwilayah Dau Kabupaten Malang", *Skripsi* (Malang: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Universita MuhammadiyahMalang, 2020).
- Dewan Pengurus Nasional, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Endri Susilo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2020).

Fursiana Mila, “Musyârah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)”, *Syarianti : Jurnal Studi Al-Quran dan hukum* 1, no. 03(2016)

Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Mahmudah Nur Atiqah, “Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2012).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Nadzir M, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Rizki Aulia Malik, “Analisis Penerapan Akad Musyârah Pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan Dengan 212 Mart Surabaya)”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Rukmana Nana, *Strategic Patnering For Education Manajement-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016

Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018.

Sabiq Sayyid, *Fikih al-Sunnah Jilid III*. Kairo: Dâr al-Fath li al-I,,lâm al-,Arabî, 2000.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sulistiyani Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004.

Syafi’I, Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian* Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sutedi Andrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Sukmawati Tri dan Ezizwita, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Kuliner dan Strategi Beradaptasi di Era New Normal”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Darma Andalas* 23, no. 1(2021)

Taqwin Ahsani, “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak” , *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

Teguh, Sulistyani Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*,
Yogyaakarta: Gaya Media, 2004.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Yotta Mobile, "Outlet", www.yotta.co.id (15 Juli 2021)